

**BAHAN KULIAH**  
**METODE PENELITIAN HUKUM**  
***SUB POKOK BAHASAN PENULISAN HUKUM: SKRIPSI***

**DOSEN: MUHAMAD MUHDAR**  
**Balipapan, Maret 2010**

## ***BAGIAN I PENDAHULUAN***

### **Pengantar**

Kegiatan penelitian merupakan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil-hasil yang dicapai dan berguna bagi kehidupan manusia dimulai dari kegiatan penelitian bahkan menjadi tradisi yang berlaku dalam pergaulan masyarakat ilmiah. Pengetahuan dan teknologi diperoleh saat ini dipastikan melalui kegiatan penelitian termasuk ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya termasuk ilmu hukum.

Penelitian mengandung metode atau cara yang harus dilalui sebagai syarat dalam penelitian. Metode dilaksanakan pada setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Meskipun masing-masing terdapat karakteristik metode yang digunakan pada setiap kegiatan penelitian, akan tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus difahami oleh semua peneliti seperti pemahaman yang sama terhadap validitas dari hasil capaian termasuk penerapan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah

# Penelitian di Bidang Hukum

## A. Ruang Lingkup Penelitian

Ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial dalam berkembangannya tidak terlepas dari kegiatan penelitian. Dalam Penelitian hukum, calon peneliti terlebih dahulu harus mampu menentukan kerangka konseptual dan kerangka teoretis. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan/kerangka teoretis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem ajaran (*leerstelling*).

Kerangka Konseptual yang digunakan dalam penelitian hukum meliputi:

1. masyarakat hukum
2. subyek hukum
3. hak dan kewajiban
4. peristiwa hukum
5. hubungan hukum
6. objek hukum (soekanto dan Mamudji, 1995: 7).

Penelitian hukum dikelompokkan dalam dua bagian yaitu penelitian normatif dan penelitian yang menelusuri kenyataan hukum di tengah masyarakat. Sasaran Penelitian hukum normatif diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antar satu peraturan dengan peraturan lainnya, tingkat sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horisontal termasuk penelusuran asas-asas hukum. Pada penelitian yang menelusuri kenyataan hukum di tengah masyarakat (*yuridis empiris*) objeknya adalah perjanjian, penegakan hukum, hukum yang hidup dalam masyarakat.

## B. Sumber Masalah Penelitian

Dalam setiap penelitian, calon peneliti harus dapat mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Penentuan permasalahan dalam penelitian mencirikan bahwa adanya proses pemecahan masalah melalui mekanisme tertentu. Pada sebagian kenyataan pada peneliti pemula adalah kelemahan dalam mengidentifikasi masalah yang berbobot metodologis.

Pada penelitian hukum, tidak semua masalah-masalah kemasyarakatan dapat dijadikan masalah dalam penelitian. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian hanya peristiwa-peristiwa hukum jika kategori penelitian *yuridis empiris* dan bukan peristiwa sosial yang

tidak mengancam terlindungi tidaknya kepentingan manusia. Peristiwa Y berdiri di tempat pengisian BBM adalah peristiwa sosial biasa, dan akan berubah sebagai peristiwa hukum apabila Y berdiri sambil merokok di tempat pengisian BBM serta menyebabkan tempat pengisian BBM terbakar. Pada pendekatan penelitian yuridis normatif masalah penelitian terfokus pada ada tidaknya pengaturan atau munculnya konflik sistem hukum pada objek pengaturan tertentu. Sumber masalah dengan hanya menunjuk adanya aturan dalam ketentuan tertentu bukanlah masalah yang metodologis karena dapat dibaca melalui bahannya tanpa melakukan penelitian. Misalnya, penelitian yang hendak menelusuri alat-alat bukti dalam KUHAP bukanlah kegiatan penelitian, tetapi akan berubah menjadi masalah yang metodologis apabila berubah rumusannya pada persoalan pengaruh penggunaan alat bukti surat seperti dalam korban kekerasan seksual.

Beberapa persiapan yang dibutuhkan dalam merumuskan permasalahan yang metodologis terutama kemampuan dalam penguasaan dasar teoretik pada objek yang hendak diteliti (bahan hukum yang tersedia). Calon peneliti tidak akan mampu mengidentifikasi permasalahan bila tidak dapat membedakan peristiwa hukum atau bukan, atau tidak mampu mengidentifikasi masalah sosial yang berdampak pada terancamnya kepentingan manusia.

### **C. Persiapan Pelaksanaan Penelitian**

Beberapa hal yang penting setelah calon peneliti mampu mengidentifikasi masalah yaitu menyangkut evaluasi teknis penyelenggaraan meliputi:

1. *Menarik*

Bahwa topik penelitian yang akan diajukan menarik bagi si pengusul. Jika menarik maka akan termotivasi untuk melakukan penelitian dan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang terbaik.

2. *Bermanfaat*

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang berarti terutama terhadap ilmu pengetahuan, peningkatan perlindungan hukum bagi manusia.

3. *Hal yang baru*

Penelitian diharapkan menghasilkan sesuatu yang baru dan bukan pengulangan dari penelitian terdahulu.

#### 4. *Dapat dilaksanakan*

Sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan dapat terlaksana dengan baik. Beberapa pertanyaan penting difahami adalah:

- a. Apakah saya memiliki kemampuan akademis dan keahlian untuk meneliti permasalahan yang diajukan?
- b. Apakah data yang diperlukan tersedia dan dapat diperoleh?
- c. Apakah waktu saya tersedia untuk melakukan penelitian?
- d. Apakah cukup dana untuk mendukung penelitian?

#### 5. Tidak melanggar etika

Beberapa hal yang menyangkut etika dalam penelitian yang perlu diperhatikan:

##### a. *Informed consent*

orang yang merupakan objek penelitian berhak mengetahui selengkap-lengkapnyanya prosedur yang akan dilakukan, resiko yang akan dihadapi, dan apa yang diharap darinya

##### b. *Invasion of privacy*

Dilarang melakukan penelitian dengan cara sembunyi-sembunyi, misalnya dengan menggunakan kamera atau cara-cara lain menyangkut kerahasiaan seseorang

##### c. *Confidentiality*

Informasi harus dirahasiakan kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan

##### d. *Deception,*

Partisipan dalam penelitian tidak boleh dibohongi atau ditipu dan harus diberikan penjelasan maksud dari penelitian

##### e. *Protection against stress, harm, or danger*

Peneliti harus menjamin bahwa penelitian yang ia akukan tidak membahayakan harkat hidup partisipan. Partisipan harus mendapat perlindungan terhadap stress dan hal-hal yang membahayakan martabatnya

##### f. *Knowledge of outcome*

Partisipan mempunyai hak untuk mengetahui hasil penelitian, apakah melalui pemberitahuan langsung atau melalui jurnal ilmiah (Kountur, 2004: 42-44).

**Bagian II**  
**Contoh Penyusunan Usulan Penelitian**  
**Kerangka Usulan Penelitian**

**Aspek Pertanggungjawaban Hukum atas Kasus**  
**Pembuangan Sisa Bahan Bakar Minyak di Teluk**  
**Balikpapan**

*<judul harus bersifat metodologis/dapat ditelusuri dengan  
suatu metode tertentu & minimal terdiri atas dua variabel>*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

**Tahap I <konsep ideal>**

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa menghilangkan kebutuhan generasi yang akan datang. Kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang tergantung dari ketersediaan sumber daya, termasuk **sumber daya alam pada kawasan pesisir**. Sumber daya alam pada kawasan pesisir tersimpan kebutuhan manusia dan **memerlukan proteksi hukum** untuk menjaga kesinambungannya dalam memenuhi kebutuhan manusia.

*<pada bagian ini memerlukan uraian yang bersifat ideal yang dapat bersumber dari rumusan hukum, asas, termasuk pernyataan2 dari sumber yang memadai, juga dapat dilakukan melalui pernyataan-pernyataan dari penulis sendiri >*

## Tahap II <fakta normatif atau sosial>


Dari data factual, nampak bahwa kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak yang menggunakan alur kawasan pesisir Teluk Balikpapan digunakan untuk membuang sisa-sisa minyak yang tidak terpakai. Beberapa upaya telah dilaksanakan untuk menentukan kualifikasi hukum, subjek hukum yang terlibat, penentuan tingkat kerugian melalui dugaan terjadinya pencemaran <pada bagian ini berisi pengungkapan data faktual berupa peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Kemampuan mengungkapkan data faktual dan bagian ini harus dibekali dengan kemampuan teoretik hukum agar dapat membedakan adanya peristiwa hukum atau bukan. Untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, substansi yang perlu dikemukakan pada bagian ini adalah hasil telusuran bahan hukum yang akan dianalisis sesuai dengan keinginan penulis dapat berupa hubungan, konflik sistem hukum, asas hukum atau eksistensi suatu produk hukum>

## Konsep Ideal Vs Fakta

### Tahap III <pernyataan masalah>

Berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan tersebut dapat mengancam ekosistem kawasan pesisir sehingga dapat mengancam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan pada kawasan pesisir. Peristiwa hukum berupa tindakan yang membuang sisa-sisa minyak yang tidak terpakai memerlukan bentuk pertanggungjawaban hukum. <pada alur pikir dalam teknis penyusunan latar belakang, tahap ketiga ini kualifikasi sebagai pernyataan masalah yang berasal dari hasil analisis dari konsep ideal dan faktual sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya>

### Alur pikir yang dpt digunakan dalam penyusunan latar belakang penulisan



1. Konsep Ideal <berisi rumusan-rumusan yang umum dan bersifat ideal> biasanya berisi ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau teori-teori yang difahami secara umum sebagai suatu keharusan. Terdiri atas satu atau lebih dari dua paragraf
2. Fakta normatif, fakta sosial <uraian peristiwa yang hendak ditelusuri dan rumusan-rumusan kalimatnya semakin menyempit yang menggambarkan proses berpikir yang makin fokus>
3. Pernyataan masalah <tidak diartikan sebagai kalimat/paragraf pengganti rumusan masalah tetapi hanya berisi mengenai benturan pada bagian konsep ideal (1) dan fakta (2) yang berguna untuk memberi penjelasan bahwa masalah yang hendak ditulis memiliki bobot masalah dan memiliki kelayakan ilmiah metodologis.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagaimanakah** mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap peristiwa pembuangan sisa bahan bakar minyak yang tidak terpakai di wilayah perairanTeluk Balikpapan?
2. **Apakah** Pertanggungjawaban hukum atas terjadinya pencemaran yang menggunakan penggabungan pendekatan pada semua instrumen sanksi yang tersedia dalam hukum lingkungan dapat diterapkan?*<Rumusan masalah substansinya dapat diperoleh melalui bahan pada tahap iii pada bagian pendahuluan>*

## C. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap peristiwa pembuangan sisa bahan bakar minyak yang tidak terpakai di wilayah perairanTeluk Balikpapan.
2. Untuk mengetahui bentuk Pertanggungjawaban hukum atas terjadinya pencemaran yang menggunakan penggabungan pendekatan pada semua instrumen sanksi yang tersedia dalam hukum lingkungan dapat diterapkan.

*<rumusan pada bagian ini berasal dari konstruksi kalimat pada rumusan masalah dengan kalimat pasif atau rumusan lain dengan tidak mengurangi substansi pada pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah>*

#### D. Kegunaan

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dilihat dari dua sisi yaitu sisi akademis dan sisi praktis:

##### 1. Dari Sisi Akademis

Dari sisi akademis kegunaan penelitian di samping berguna bagi pengembangan ilmu penulis juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akan datang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik termasuk masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus.

##### 2. Dari Sisi Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna bagi informasi dan sekaligus solusi yang ditawarkan kepada pihak yang berkepentingan. Beberapa hal tawaran praktis dalam penelitian ini menyangkut mekanisme penyelesaian kasus pembuangan sisa minyak yang tidak terpakai di Teluk Balikpapan, penerapan sanksi yang tersedia dalam perspektif hukum lingkungan.

*<nampaknya materi dari bagian kegunaan/faedah penelitian ini telah menjadi konstruksi standar meskipun tidak bersifat tetap>*

#### E. Definisi Istilah

Beberapa definisi istilah yang relevan dalam usulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kawasan pesisir adalah....
2. Mekanisme penyelesaian sengketa
3. Pembangunan yang berkelanjutan
4. Jalur litigasi dan non litigasi
5. Pencemaran lingkungan hidup

## II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kawasan Pesisir
- B. Pencemaran Lingkungan Hidup
- C. Pencemaran Lingkungan Hidup yang berasal dari kegiatan pengelolaan Minyak
- D. Aspek Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup
- E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup

*<tinjauan pustaka berisi telusuran pustaka yang relevan dari sisi ketersediaan kerangka teoretik, perbandingan konsep, rujukan hukum termasuk telusuran pembenar atas suatu hipotetis yang diajukan atau juga untuk memberi penolakan>*

## III. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret (Mertokusumo, 1996: 29). *Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal* (Soekanto dan Mamoedji, 1985: 70).

*<penelitian dengan pendekatan yuridis normatif memerlukan referensi yang cukup berupa bahan-bahan hukum yang tersedia>*

+ Fakta (kesepakatan ahli)

Jika pendekatan Yuridis-Empris

...penelitian ini menggunakan data empiris mengenai mekanisme penyelesaian sengketa termasuk eksistensi mengenai pilihan penyelesaian yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian kasus pembuangan sisa bahan bakar minyak tidak terpakai di Teluk Balikpapan yang bersumber dari kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak.

*<Pendekatan penelitian yuridis-empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Perbedaan yang paling prinsip terletak pada sasaran penelitian yaitu fakta empiris>*

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* berupa penggambaran terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian kasus pembuangan sisa bahan bakar minyak tidak terpakai di Teluk Balikpapan yang bersumber dari pengangkutan bahan bakar minyak. Di samping itu, akan memberikan gambaran terhadap pilihan para pihak dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa berupa jalur non litigasi.

### B. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penggunaan data primer akan diperoleh melalui pihak penegak hukum yang terkait (referensi) dan para pihak terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian. Beberapa responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pihak Pertamina dan Pemerintah Kota Balikpapan.

*<penentuan sumber data primer disesuaikan dengan objek yang diajukan dan terpenting adalah menyangkut tingkat relevansi dengan informasi yang akan dibutuhkan>*

Sumber data sekunder berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yang mencakup ketentuan perundang-undangan termasuk asas hukum
2. Bahan hukum sekunder mencakup dasar-dasar teoretik atau doktrin yang relevan
3. Bahan hukum tertier adalah bahan yang berasal dari kamus atau ensiklopedi

*<pada penggunaan data SEKUNDER digunakan baik dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris maupun yuridis>*

### C. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data terutama dalam prosedur pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau *judgemental sampling* (tidak semua populasi dijadikan sampel namun hanya sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data). Penentuan data yang berasal dari Pertamina dan Pemerintah Kota Balikpapan menyangkut data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan pertama dalam penelitian ini. Data yang berasal dari

beberapa ahli, penegak hukum dan para pihak dibutuhkan dalam rangka untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan nomor dua dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*)

*<Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kategorisasikan berdasarkan data yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.# Penggunaan instrumen penelitian meliputi: observasi, quisioner,wawancara dan studi dokumen...Sumardjono, 1989: 21>.*

Menyangkut pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan memilih bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian yang diajukan dengan prosedur sebagai berikut: Terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier prosedur pengumpulannya dilakukan dengan menempatkan kategorisasi hukum terhadap mengkualifikasi hukum yang ditentukan dalam usulan penelitian seperti bahan hukum menyangkut pengetahuan pencemaran, pertanggungjawaban hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, akibat-akibat hukum ditimbulkan atas pilihan mekanisme dalam proses penyelesaian kasus pembuangan sisa bahan bakar minyak tidak terpakai di Teluk Balikpapan yang bersumber dari kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak.

*<tampilan standar sesuai dengan objek kajian>*

#### **D. Analisis Data**

Keseluruhan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dan diberikan penggambaran mengenai mekanisme penyelesaian kasus pembuangan sisa bahan bakar minyak tidak terpakai di Teluk Balikpapan yang bersumber dari kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak. Analisis diarahkan pada pendekatan penjatuhan sanksi Perdata dan Kekuatan hukum dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat menjadi pilihan utama dari para pihak.

*<pada bagian ini hanya diperlukan informasi mengenai bagaimana data yang diperoleh dianalisis. Pada bagian BAB IV Pembahasan, analisis dilakukan dengan menerangkan seluruh jangkauan-jangkauan pertanyaan penelitian termasuk menegaskan hubungan-hubungan, pembenar/validitas putusan sengketa/pengadilan, meneliti benar tidaknya proses, rujukan-rujukan hukum yang digunakan dsb.>*

#### **E. Jadwal Penelitian**

*<sesuaikan tanggal, bulan dan tahun pengajuan judul, pembimbingan, seminar usulan penelitian, penelitian, seminar hasil, dan ujian akhir>*

#### **Catatan:**

**Dalam format hasil skripsi dilengkapi sturukturnya sebagai berikut:**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

*<hasil penelitian berasal dari data yang dikumpulkan oleh peneliti dan telah disusun berdasarkan sasaran penelitian>*

#### **B. Pembahasan**

*<berisi analisis terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada konsep teoretik dengan mengingat rumusan masalah yang diajukan>*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*<kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan>*

#### **B. Saran**

*<saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian, saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek>*

**DAFTAR RUJUKAN  
LAMPIRAN <jika ada>**

**IV. DAFTAR RUJUKAN**

**A. Buku**

- Kountur, Ronny, 2004, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, PPM, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- , 1987, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono; Mamoedji, dan anzwar, Bruce, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta.
- Sumardjono, S.W. Maria, 1989, *Pedoman Usulan Penelitian*, FH-UGM Yogyakarta
- <Nama pengarang yg dimuat dalam daftar rujukan hanya nama yang dikutip dalam naskah>

**B. Peraturan-peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dst...

Dst...

<perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya disusun berdasarkan hierarki dan tahun penetapannya>

## **PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DALAM PERPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA**

(Analisis hukum normatif terhadap kasus illegal logging yang ditangani oleh Polda Kaltim)

Beberapa pertanyaan mendasar DALAM PENGAJUAN JUDUL:

Illegal logging tidak teratur secara tersendiri pada tingkatan rumusan UU sehingga akan berdampak pada penentuan kualifikasi hukumnya. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang dapat digabungkan dalam upaya mengkualifikasi peristiwa hukum <UU Kehutanan, Penyelundupan, Tindak Pidana Ekonomi> namun dari sisi legal base Apakah memberikan argumentasi yang memadai? Pada sisi mana penyebutan <kualifikasi hukum> *illegal logging* ditemukan ketentuannya? Atau apakah illegal logging hanya berupa peristilahan peristiwa sosial biasa yang tidak ada hubungannya dengan masalah hukum sehingga yang tepat dilakukan adalah pelaku penebang kayu lalu menyelundupkan?